

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN KONVENSI
INTERNASIONAL**

(Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

SKRIPSI

Oleh:

Lia Mauliah Khasri

201610115160



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan
Undang-Undang Hak Cipta Dan Konvensi
Internasional (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-
HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : Lia Mauliah Khasri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115160


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 03 Agustus 2020


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Endang Hadrian S.H., M.H
NIDN. 0307037003



Herbert Napitupulu, S.H., M.H
NIDN. 0123036202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan
Undang-Undang Hak Cipta Dan Konvensi
Internasional (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-
HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : Lia Mauliah Khasri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115160

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020


Bekasi, 03 Agustus 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : **Dhoni Yusra, S.H., M.H**
NIDN. 0028077601

Penguji I : **Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H**
NIDN. 0307037003


Penguji II : **Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag**
NIDN. 0315028702



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H
NIDN. 030818202



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Mauliah Khasri
NPM : 201610115160
TTL : Bekasi, 19 Juli 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Konvensi Internasional (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst).” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 19 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Lia Mauliah Khasri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Mauliah Khasri
NPM : 201610115160
TTL : Bekasi, 19 Juli 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN KONVENSI INTERNASIONAL (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga,Jkt.Pst)**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 19 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Lia Mauliah Khasri

ABSTRAK

Lia Mauliah Khasri, 201610115160, Skripsi Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Konvensi Internasional (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga,Jkt.Pst).

Latar Belakang Masalah Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang dilindungi. Perlindungan Terhadap Hak Cipta telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta beberapa Konvensi Internasional. Akan tetapi masih ada pelanggaran hak cipta yang terjadi. Seperti pada kasus hak cipta lagu lagi syantik di pengadilan negeri niaga Jakarta pusat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak moral dalam putusan pengadilan terhadap penyelesaian sengketa hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta Konvensi Internasional dan mengetahui apakah putusan pengadilan niaga tersebut telah memenuhi asas-asas perlindungan hak cipta yang dimuat oleh undang-undang hak cipta maupun konvensi internasional. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis putusan pengadilan niaga.

Hasil penelitian ini dari sengketa hak cipta kasus lagi syantik pada putusan pengadilan niaga dalam hal hak moral tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan hak cipta dan konvensi internasional. Kesimpulan bahwa Hak Moral dalam kasus lagu lagi syantik tidak semua memenuhi asas-asas perlindungan hak cipta dan konvensi internasional.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Moral, Konvensi Internasional, Lembaga Manajemen Kolektif

ABSTRACT

Lia Mauliah Khasri, 201610115160, Thesis, The completion of the copyright dispute

on the basis of the legislation copyright and international conventions. (Decision Study No. 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga,Jkt.Pst).

The background of the copyright problem is the exclusive rights to be protected. Copyright protection has been arranged in the 2014 statute for copyright number 28 on copyright and several international conventions, but there is still copyright infringements in the case of song rights again modeled in the commerce court's central Jakarta.

The purpose of this study is to find out how the moral right in the court's ruling on the completion of the copyright dispute hung the 2014 statute no. 28 on copyright and international conventions. And know whether the ruling by the commercial court of law has fulfilled the copyright principles contained by copyright laws as well as international conventions. Therefore the study uses normative research methods. therefore it will analyze the ruling of the commerce court.

The results of this study on the copyright issues of yet another case are those of the commerce court ruling on moral rights are not in accordance with principles for copyright protection and international conventions. The conclusion that moral rights in the song case again are not all in compliance with principles for copyright protection and international conventions.

Keywords: *Copyright, Moral rights, Internasional Conventions, Collective Management Institutions*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas berkat kasih dan sayang-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN KONVENSI INTERNASIONAL** (Studi Putusan No. 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst). Adapun penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) jurusan Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna akan tetapi dengan mencurahkan segala usaha yang dilakukan dan berbagai dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat menjadi lebih baik dan dapat diperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta dukungan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus sedalam-dalamnya kepada:

1. Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan waktu dalam memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Herbert Napitupulu, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan waktu dalam memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


6. Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHL., M.H. selaku Dosen Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama menempuh studi.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
8. Alm Kakek Hasri dan Almh Nenek Jumiati yang sudah memberikan semangat dan doa walau saat ini sudah tiada terimakasih banyak kakek nenek.
9. Untuk keluarga tercinta dan tersayang kedua orang tua, Ayah Muhamad Rofik dan Ibu Ida Satriani, terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan tidak pernah kenal lelah untuk mendidik dan memberikan nasihat serta segala pengorbanannya membuat saya bisa sampai pada saat ini, beserta kakak Mita Mauliah Khasri terimakasih atas dukungan yang diberikan dan adik-adik Silmi Mauliah Khasri, Jannatan Maulana Khasri, Laysa Mauliah Khasri yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada saya.
10. *My Support System* Masayu Fenny Amalia Charviany, S.Ak yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menemani disaat *ups and downs* dan selalu memberikan dukungan semangat serta motivasi.
11. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2016 khususnya untuk kelas B1 Sore, yang senantiasa menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan yang telah terlewati hampir 4 tahun yang penuh makna ini.
12. SALE (Eva Nurjanah, Ambarwati, Sylva Amalia Shabillah) yang telah menemani saya sejak awal masa-masa kuliah dan Pak Heri, Arief Yudha, Rizky Adinda, bang Eko Supriyanto terima kasih telah menjadi sahabat saya dan memberikan semangat dan masukan kepada saya serta kawan seperbimbingan Alya Nabilah, Reza Maulana dan Sultan Aldiansyah Terimakasih banyak.

13. Segenap Karyawan Telkom Group dan teman-teman di Witel Bekasi khususnya Divisi IOC-W (*Integrated Operator Center - WITEL*) yang telah memberikan dukungan kepada saya.


14. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan bagi penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam bidang hukum.

Bekasi, 19 Juli 2020



Lia Mauliah Khasri



DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.	8
1.5.1 Kerangka Teoritis	8
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.5.3 Kerangka Pemikiran	13
1.6. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	15
2.1.1 Pengertian	15
2.1.2 Cabang-Cabang HAKI	15
2.2. Hak Cipta	16
2.2.1 Sifat Dasar Hak Cipta.....	16
2.2.2 Ciptaan yang di Lindungi	20
2.2.3 Hak-Hak yang di Peroleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta	21
2.3. Konvensi-Konvensi Internasional	23
2.3.1 Persetujuan <i>TRIPs</i>	25
2.3.2 Konvensi Roma.....	29
2.3.3 Konvensi <i>Bern</i>	30
2.3.4 <i>Universal Copyright Convention</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. jenis Penelitian.....	33
3.2. Pendekatan Penelitian	34
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	35
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	35
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Kasus Posisi.....	37
4.1.1. Kasus Posisi Perkara Nomor 82/Pdt.Sus_HakCipta/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.....	37
4.2. Pertimbangan Hukum.....	44

4.2.1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Putusan Pengadilan Nomor 82/Pdt.Sus_HakCipta/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.....	44
4.3. Pembahasan	52
4.3.1 Penyelesain Sengketa Hak Cipta	52
4.3.2 Hubungan antara Putusan Terhadap Sengketa Hak Cipta Di Pengadilan Dengan Prinsip-Prinsi/Asas-Asas Perlindungan Hak Cipta Dan Konvensi Internasional.....	60
BAB V PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KI	Kekayaan Intelektual
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
HAKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
UU	Undang-Undang
UUHC	Undang-Undang Hak Cipta
TRIPs	Trade Related Intellectual Property Rights
WTO	World Trade Organization
WIPO	World Intellectual Property Organization



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA
KEMUDAHAN”***

(Al-Insyirah : 5)

***“BARANGSIAPA MEMUDAHKAN ORANG YANG SEDANG
KESULITAN, NISCAYA ALLAH AKAN MEMBERINYA
KEMUDAHAN DI DUNIA DAN AKHIRAT”***

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

**AYAH DAN IBU YANG SELALU MENDOAKAN
KAKAK DAN ADIK-ADIK YANG MEMBERI DUKUNGAN
SAHABAT DAN TEMAN-TAMAN YANG MEMBERI MASUKAN
DAN ALAMAMATER**